

**STUDI TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN ANAK  
SIPIIL SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN  
KENAKALAN ANAK SECARA PIDANA  
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh:**

**ANGGONO FAJARWANTO**  
**C 100 050 130**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Generasi muda diharapkan menjadi manusia berkualitas, mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus Globalisasi di bidang komunikasi dan Informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. “Perubahan yang cepat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dari orang tua, Wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan orang tua, wali, atau orang tua asuh. Kurangnya pengawasan akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Proses interaksi sosial dan perubahan sosial yang ada dalam suatu modernisasi dapat menumbuhkan keadaan tertentu yang menghambat kelancaran proses sosial. “Perubahan tersebut dalam bentuk tingkah laku seseorang atau kelompok yang dinyatakan sebagai perilaku menyimpang (deviasi) yang mengganggu atau merugikan kelangsungan pergaulan hidup masyarakat. Perilaku yang bersifat mengganggu tersebut akan mendapat cap (label) oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.”<sup>2</sup>

Anak nakal, adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. “Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada.”<sup>3</sup>

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pengertian:

- Yang dimaksud dengan anak dalam perkara Anak Nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (pasal 1 butir 1 UU No 3 tahun 1997)

---

<sup>2</sup> Bambang poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpang di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hal :4

<sup>3</sup> Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal :24

- Anak Nakal adalah:
  - Anak yang melakukan tindak pidana, atau
  - Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Konvensi hak-hak anak tahun 1989 (Resolusi MU PBB No.44/25) yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia, disusul dengan keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang pengesahan “Convention on the right of the child”, diatur tentang prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam artikel 37 dan 40.

Artikel 40 terdapat prinsip-prinsip mengenai putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu pada huruf (e) berisi;

“Bermacam-macam putusan terhadap anak (a.1 perintah atau tidakan untuk melakukan perawatan atau pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan instisional lainnya) harus dapat menjamin kesejahteraan dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan”.<sup>4</sup>

Untuk pembinaan (pasal 20 UU No.12 tahun 1995) terhadap anak pidana lembaga pemasyarakatan (LAPAS), Anak dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

---

<sup>4</sup> Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Panitensier di Indonesia*. Yogyakarta : Liberti. Hal: 3

Ketika secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang, maka tentu kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak geng termasuk kejahatan. Pelaku kejahatan tentu harus diberi sanksi yang sepadan sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Anak-anak tersebut bisa saja dikenai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan sanksi pidana penjara, bahkan bisa diancam melanggar Pasal 338 tentang pembunuhan kalau akibat perbuatannya menyebabkan orang lain mati.

Akan tetapi apakah perlakuan terhadap penjahat anak-anak akan disamakan dengan perlakuan terhadap penjahat orang dewasa? Menurut UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukuman yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan dapat berupa pidana, terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan dapat pula berupa tindakan. Menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada penjahat anak adalah pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Secara kriminologis, ada yang disebut *Learning Theori*, teori belajar. Tingkah laku itu dipelajari, bisa melalui observasi, pengalaman langsung dan penguatan yang berbeda. Seseorang mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling: anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara sosial ditranmisikan

melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diantaranya melalui perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan-hak-hak anak. Anak pelaku kejahatan tetap harus diperlakukan secara manusiawi, disediakan petugas pendamping khusus anak sehingga dimungkinkan tidak akan terjadi kegoncangan jiwa dan memudahkan dalam proses peradilan. Selain itu sarana dan prasarana juga harus diberikan secara khusus bagi anak sehingga anak tidak terkontaminasi oleh penjahat orang dewasa.

Bagi anak pelaku kejahatan, harus dipikirkan mengenai penjatuhan sanksi yang tepat, hal itu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Label penjahat tetap akan melekat pada si anak dan akan berpengaruh bagi perkembangan kepribadiannya, untuk itu harus dilakukan pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak pelaku kejahatan, agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memberikan dampak negatif melainkan dapat memberikan motivasi positif bagi anak.

Anak pelaku kejahatan juga harus diberikan jaminan untuk dapat terus mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Peristiwa kejahatan yang terjadi harus dilindungi dari pemberitaan identitas oleh media massa, hal itu untuk menghindari labelisasi penjahat terhadap anak tersebut.

Penyebutan penjahat anak-anak dalam konteks pembinaan rasanya kurang tepat walaupun secara yuridis tetap saja setiap orang tanpa membedakan dewasa dan anak-anak apabila melanggar hukum di cap sebagai penjahat dan mendapat ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, karena Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan kekuasaan semata (*machstaat*).

Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Salah satunya adalah penetapan anak sipil, “Anak Sipil : Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lam sampai umur 18 (delapan belas) tahun” (UU 12 Tahun 1995 Bab 1 Pasal 1 8c).<sup>1</sup>

Di kota Sragen anak-anak jalananlah yang biasanya sering menjadi sumber kejahatan dan sering kali mengganggu orang-orang disekitar mereka. Situasi dan kondisi sekitar yang membuat mereka menjadi seperti itu. Untuk mendapatkan data tentang kriminalitas anak dan sistim penanganan orang tua dan hukum maka penulis mengambil data di Pengadilan Negeri mengenai penetapan anak sipil sebagai alternative penanganan kenakalan anak secara pidana.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.12 tahun 1995 BAB 1 Pasal 1 8c

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penetapan anak menjadi anak sipil?
2. Mengapa anak tersebut ditetapkan sebagai anak sipil?
3. Apakah penetapan anak sipil bisa sebagai alternative penanganan kenakalan anak secara pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan tujuan penelitian yang meliputi:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui cara penetapan anak menjadi anak sipil
  - b. Untuk mengetahui alasan penetapan anak menjadi anak sipil
  - c. Untuk mengetahui dampak penetapan anak sipil terhadap kenakalan anak terpidana.
2. Tujuan Subyektif

Menghimpun dan mengolah data suatu penelitian bahan penulisan untuk melengkapi persyaratan guna mencapai tujuan untuk meraih gelar kesarjanaan di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada umumnya. Secara spesifik, dengan memperhatikan kekhususan dari anak sebagai subjek atau sebagai pelaku kejahatan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan, kebijakan hukum yang diberlakukan, sehingga memberikan dampak positif bagi anak dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan mengenai proses penyelesaian**

Proses penyelesaian dapat dikatakan juga sebagai proses pelaksanaan penegakan hukum, yaitu proses dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku, baik itu bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Ditinjau dari sudutnya proses penyelesaian atau penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barang siapa yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dan segi subyeknya, proses penyelesaian atau penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya.

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila diperlukan.

Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas dan tidak terbatas.

“Dalam arti yang sempit, proses penyelesaian atau penegakan hukum adalah menjalankan hukum polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang awam tentang hukum. Proses penyelesaian atau penegakan hukum dalam arti luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan alat perlengkapan Negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga masyarakat dan aparat eksekusi lainnya.”<sup>2</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batasan-batasannya apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu.

---

<sup>2</sup>Purnomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku. Hal. 89

## 2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Menurut Wiryono projudikoro, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Mulyatno dalam Roeslan Saleh mengatakan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, disebut juga dengan delik.<sup>3</sup> Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang sah berlaku di Indonesia. Van hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang merumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>4</sup>

## 3. Tinjauan Tentang Anak

Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai pengertian anak diatur secara beragam.

Menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 ayat (2), merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam

---

<sup>3</sup> Saleh, Roeslan. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru. Hal 15

<sup>4</sup> *Ibid* Hal 21

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 330 mengatakan, “Orang-orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Mendefinisikan “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*Minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

“Pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>5</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab

---

<sup>5</sup> TR3NITY. *Himpunan 10 undang-undang*. Jakarta: TR3NITY. Hal. 328

masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan upaya pemahaman makna tentang “Permohonan Penetapan Anak Sipil sebagai Alternatif Penanganan Kenakalan Anak secara Pidana” yang mungkin mempengaruhi kehidupan anak dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian guna penulisan hukum ini mengambil lokasi di Sragen, dan dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1B Sragen. Karena selain lokasi penelitian tersebut berlokasi dekat dengan peneliti, juga dikarenakan tingkat kejahatan yang dilakukan anak banyak terjadi dan kurang mendapat perhatian dari hukum setempat. Jumlah kejahatan anak yang terjadi menurut hasil observasi kebanyakan kejahatan kecil seperti pencurian, judi dan pelanggaran kesopanan, kebanyakan dari mereka kurang begitu diperhatikan oleh orang tua mereka.

#### 3. Sumber Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan data akan dapat menunjang dalam penulisan terutama sebagai bahan penulisan.

Adapun sumber data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas 1B Sragen. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sragen dan proses persidangan guna penetapan pidana anak sipil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari mengenai hal-hal yang berupa catatan dalam wujud rekaman dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen.

### c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta buku pendukung teori tentang hukum anak, hasil penelitian terlebih dahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Metode Analisis Data

Menganalisa data untuk mendapatkan satu hasil yang berkenaan dengan permasalahan yang ada pada penelitian diatas. Berdasarkan data yang diperoleh dengan metode wawancara dan studi kepustakaan maka hasil tersebut dilakukan editing, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sedikit mungkin. Data yang masuk sebelum diproses harus di evaluasi terlebih dahulu agar benar-benar valid, reliable, dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi di dalam editing terjadi penyortiran data yang dapat dipisahkan antara data yang valid dan data yang kurang valid. Tujuan dari semua ini agar didapatkan data yang benar-benar obyektif.

Langkah selanjutnya adalah data dianalisa secara kualitatif, yaitu dilakukan pembahasan secara mendalam dan runtut terhadap data yang relevan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adlaah sebagaimana yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu;<sup>6</sup>

*Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data descriptive analisis yaitu apa yang dinyatakan respondedn secara tertulis atau*

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hal 15

*lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.*

## **G. Sistematika skripsi**

Penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat bagian, yang tersusun dalam bab-bab. Tiap- tiap bab terdiri dari sub-sub bab atau bagian-bagian. Empat bab tersebut diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab tentang Pendahuluan, di dalamnya berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab tentang tinjauan pustaka, tentang tindak pidana anak khususnya pada yang memuat mengenai: Pengertian Tindak Pidana Anak, Unsur-unsur perkara pidana anak, cara permohonan penetapan anak menjadi anak sipil, faktor-faktor yang mendorong anak ditetapkan sebagai anak sipil, manfaat yang diperoleh dari tindakan yang menjadikan anak sebagai anak sipil secara pidana, proses penyidikan tingkat kepolisian, penuntutan tingkat kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan.

Bab tentang hasil pembahasan mengenai penelitian terhadap permohonan penetapan anak sipil sebagai alternative penanganan kenakalan anak secara pidana di pengadilan negeri Sragen berisi deskripsi lokasi penelitian, struktur organisasi pengadilan negeri Sragen, kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan anak, proses pemeriksaan dalam tindak pidana anak.

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



